



PENETAPAN
Nomor 0054/Pdt.P/2017/MS.STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Windika Ikhwananda Bin Sulaiman, tempat dan tanggal lahir Simpang Teritit, 14 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kampung Simpang Teritit, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah; sebagai **Pemohon**

Raisah Binti Selamat Yoga, tempat dan tanggal lahir Tingkem, 30 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kampung Simpang Teritit, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah; sebagai **Pemohon**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal 1 dari 3 hal Penetapan Nomor 0054/Pdt.P/2017/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Windika Ikhwananda bin Sulman) dengan Pemohon II (Raisah binti Selamat Yoga) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2009, di Kampung Pantan Jerik Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya yang telah disahkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah tempat perkawinan dilangsungkan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah tempat tinggal para Pemohon, untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis, tanggal 04 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah yang telah dibacakan oleh Dra. Rita Nurtini,. sebagai Ketua Majelis, dihadiri Drs. Razali. N,. dan Ertika Urie, S.HI., M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim

Hal 2 dari 3 hal Penetapan Nomor 0054/Pdt.P/2017/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan Sukna, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti tanpa
hadirnya Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Rita Nurtini

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Razali. N

Hakim Anggota

ttd

Ertika Urie, S.HI., M.HI

Panitera Pengganti

ttd

Sukna, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|---------------|
| - Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| - Biaya Panggilan | Rp. 130.000,- |
| - Redaksi | Rp. 5.000,- |
| - Materai | Rp. 6.000,- |

J u m l a h Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu
rupiah)

Hal 3 dari 3 hal Penetapan Nomor 0054/Pdt.P/2017/MS.STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)